

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Pembanding, NIK. 3273204710930002, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 07 Oktober 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. L . Alfies Sihombing, SH., M.H., M.M., CPR., CLA., M.I.Kom., CTLC., C.Med., ACI Arb., DR. dr. Yeni Nuraeni, SH., M.H., MMRS., CTLC., C.Med., ACI Arb., Emay Siti Muludjum, S.H., Erlang Rio Pratama, SH. M.H.** adalah Advokat, yang berkantor di Jalan Cijagra Raya No. 61, Buah Batu, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4212/K/21 tanggal 15 September 2021, **dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;**
melawan

Terbanding, NIK. 3175062601940003, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 26 Januari 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SHOFYAN HADINUGROHO, S.H., M.H. dan BARKAH NUGRAHA, S.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "HADINUGROHO LAW OFFICE", beralamat di Jalan Surya Sumantri

Komplek Setrasari Mall Blok B1 No. 32 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/S.SK/HN-Bdg/IX/2021 tertanggal 30 September 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email hnlawoffice2017@gmail.com, **dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg., tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah, Kiswah dan Maskan selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak/hadhanah untuk 2 (dua) orang anak bernama **Anak 1 Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 10 November 2018 dan **Anak 2 Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 30 September 2020 minimal sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)/bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis, Hakim Anggota serta Nenden Sobariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Termohon;

Bahwa atas putusan tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 15 September 2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung dan selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 September 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 04 Oktober 2021 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 04 Oktober 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 07 Oktober 2021;

Bahwa memori banding Pembanding dapat disimpulkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari TERMOHON tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bdg, tanggal 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1442 Hijriyah ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan dan menerima dalil-dalil PEMBANDING/ TERMOHON tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (*maritaal Beslaag*) yang dimohonkan oleh PEMBANDING/TERMOHON tersebut untuk seluruhnya ;
3. Menghukum TERBANDING/PEMOHON untuk membiayai anak-anaknya tersebut masing-masing sebesar **Rp.75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)** perbulannya yang harus diberikan setiap tawal bulan, tanpa kecuali ;

4. Menghukum TERBANDING/PEMOHON untuk membayar nafkah iddah kepada PEMBANDING/TERMOHON selama tiga bulan sebesar **Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**, yang dibayarkan tunai, seketika dan sekaligus kepada PEMBANDING/TERMOHON ;
5. Menetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama dalam perkawinan ;
6. Menetapkan anak-anak hasil perkawinannya tersebut dibawah pengasuhan PEMBANDING/TERMOHON ;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 11 Oktober 2021, dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding untuk Pembanding diserahkan pada tanggal 13 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 22 September 2021 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 11 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 30 September 2021 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bandung tanggal 01 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/3947/HK.05/XI/2021 tanggal 17 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa sebelum masuk pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan tentang Kuasa dari Pembanding dimana dalam surat No. 01/ASP-SK/PA/09/2021 tanggal 13 September 2021 tercantum nama DR. L . Alfies Sihombing, SH., M.H., M.M., CPR., CLA., M.I.Kom., CTLC., C.Med., ACI Arb., DR. dr. Yeni Nuraeni, SH., M.H., MMRS., CTLC., C.Med., ACI Arb., Emay Siti Muludjum, S.H., Erlang Rio Pratama, SH. M.H. sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang yang sah, sebagai Kuasa Pembanding adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat Kuasa tersebut yaitu DR. L . Alfies Sihombing, SH., M.H., M.M., CPR., CLA., M.I.Kom., CTLC., C.Med., ACI Arb., DR. dr. Yeni Nuraeni, SH., M.H., MMRS., CTLC., C.Med., ACI Arb.,

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Dra. Parihat Kamil, M.Si dan berdasarkan laporan hasil mediator upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan

diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg, tanggal 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1442 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak a quo didasarkan atas alasan rumah tangga tidak harmonis diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Pembanding terlalu berani dan tidak patuh kepada Terbanding, Pembanding selalu bersikeras tinggal di rumah orang tuanya padahal Terbanding telah menyediakan tempat tinggal, Pembanding sangat sulit diajak musyawarah saat terjadi perselisihan dan puncaknya sejak Desember 2020 antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Pembanding terhadap ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangganya, namun berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 16 Juni 2021 dan tanggal 4 Agustus 2021 hal mana berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Terbanding maupun saksi Pembanding maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga Terbanding dengan Pembanding, sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan yang terus menerus sejak Desember 2020 dan sejak saat itu pula antara keduanya telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding adalah telah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1991 yang mengandung kaedah hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dapat dijadikan indikasi bahwa hati kedua belah pihak dari pasangan suami istri tersebut telah pecah (broken Marriage) Bahwa pendapat tersebut juga telah bersesuaian dengan hasil rapat pleno Kamar Agama MARI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas bagi Pengadilan yang menegaskan: Bahwa rumah tangga sudah pecah/broken marriage dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak bulan Desember 2020, sudah pisah dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan cerai talak a quo dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (halaman 61 s/d 62) dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding berupa nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai besaran nominalnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi (ibu Pemohon/Terbanding) dan keterangan saksi (ibu Termohon/Pembanding), maka harus dinyatakan bahwa Pemohon/Terbanding biasa memberikan nafkah kepada Termohon/Pembanding setiap bulannya untuk keperluan rumah tangga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan patut apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar iddah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) x 3 bulan = Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun besaran mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan oleh karena perceraian a quo adalah kehendak Terbanding (suami) sementara Pembanding (istri) keberatan, maka berdasarkan kaedah hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusyahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “Apabila talak itu ba’da dhuhol tanpa ridhonya, maka ia (istri) berhak mut’ah yaitu nafkah 1 (satu) tahun sesudah berakhirnya masa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar mut’ah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) x 12 bulan = Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara setelah Pengadilan Agama Bandung mengabulkan permohonan Terbanding terhadap haknya untuk menjatuhkan ikrar talak, maka adalah sangat memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada Pembanding juga mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran nafkah iddah dan mut’ah pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebagaimana tersebut di atas harus dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Terbanding kepada Pembanding pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan (vide PERMA Nomor 3 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding (Anak 1 Pemohon dan Termohon, lahir 10 November 2018 dan Anak 2 Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 30 September 2020) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut mandiri atau sekurang-kerangnya berumur 21 tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Namun demikian dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan dalam amar pembebanan nafkah anak

tersebut dengan kalimat dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori banding Pembanding dalam perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat menyetujui sebahagian alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 8 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shoffar 1443 Hijriyah sepatutnya dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding yang besaran jumlahnya sebagaimana tertera dalam putusan ini, sedangkan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor

<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 8 September 2021 Masehi bertepatan

dengan tanggal 1 Shoffar 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah, Kiswah dan Maskan selama masa iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
Yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak;
 - 3.3. Nafkah anak/hadhanah untuk 2 (dua) orang anak bernama **Anak 1 Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 10 November 2018 dan **Anak 2 Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 30 September 2020 minimal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)/bulan dengan penambahan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 25 November

2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 17 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Rd. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

